

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan mental setidaknya sekali seumur hidup. Banyak masyarakat yang ingin menunaikan rukun Islam sila ke-5, yaitu haji, dengan segala cara yang mereka mampu. Hal ini disebabkan oleh pentingnya haji dalam ajaran Islam sebagai salah satu kewajiban bagi umat Muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Kepentingan spiritual dan keinginan untuk memperoleh pahala yang besar dari menjalankan ibadah haji membuat banyak orang rela menjual barang, meminjam uang, atau bahkan melakukan upaya lain yang mereka mampu untuk memenuhi biaya dan persyaratan perjalanan haji. Bagi mereka, haji bukan hanya sekadar perjalanan fisik ke Tanah Suci, tetapi juga merupakan sebuah perjalanan spiritual yang mendalam dan penting dalam meningkatkan hubungan mereka dengan Allah SWT.¹

Dana talangan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah fasilitas keuangan yang diberikan kepada jemaah haji yang membutuhkan untuk membiayai perjalanan haji mereka. Fasilitas ini diberikan dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan oleh jemaah haji setelah mereka kembali dari pelaksanaan ibadah haji. Fatwa MUI mengizinkan

¹ Sari, Hellen Oktarina, Fatimah Yunus, and Yunida Een Fryanti. "Manajemen Pelayanan Ibadah Haji pada Lanjut Usia di Kementerian Agama Kabupaten Kaur." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 3.1, 2022, hal 3

pemberian dana talangan ini dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, Seperti keabsahan pinjaman, prosedur pengembalian dana, dan syarat-syarat lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dana talangan ini biasanya diberikan oleh lembaga keuangan atau badan amal yang berwenang, yang kemudian akan mengelola proses pemberian dan pengembalian dana secara adil dan transparan.²

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Bank Sinarmas *Multi Finance* Bojonegoro, ditemukan bahwa lembaga keuangan tersebut memiliki peran dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial terkait pelaksanaan ibadah haji. Bank Sinarmas *Multi Finance* Bojonegoro menyediakan fasilitas dana talangan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memungkinkan jemaah haji yang kurang mampu secara finansial untuk tetap dapat menunaikan ibadah haji. Melalui dana talangan ini, jemaah haji dapat memperoleh pinjaman yang akan dikembalikan setelah mereka kembali dari pelaksanaan ibadah haji. Sebelum masyarakat dapat mengakses dana talangan tersebut, mereka dihimbau untuk menandatangani surat kesanggupan. Surat kesanggupan ini merupakan komitmen dari penerima dana talangan untuk mengembalikan jumlah yang telah diterima sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. observasi juga menunjukkan bahwa Bank Sinarmas *Multi Finance* Bojonegoro mengelola proses pemberian dan

² Solikhah. *Studi Komparatif Fatwa Mui Dan Dewan Hisbah Persis Tentang Hukum Dana Talangan Haji*. Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, hal 3.

pengembalian dana talangan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan tersebut.

Istiṭā'ah dapat dipahami melalui dua disiplin utama, yaitu Fiqh dan Ilmu Kalam. Dalam Fiqh, *Istiṭā'ah* menjadi bagian penting untuk memahami kewajiban dan syarat-syarat pelaksanaan ibadah, termasuk haji. Fiqh meneliti hukum-hukum praktis dalam Islam dan memberikan panduan tentang bagaimana seorang Muslim harus menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama. Aspek fisik, finansial, dan mental *Istiṭā'ah* dianalisis secara mendalam dalam Fiqh untuk menentukan apakah seseorang benar-benar memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Di sisi lain, Ilmu Kalam atau teologi Islam juga memainkan peran dalam memahami konsep *Istiṭā'ah*, terutama dalam konteks niat dan ketulusan hati. Ilmu Kalam membahas aspek-aspek teologis dan filsafat dalam Islam, termasuk bagaimana niat dan kesabaran memiliki peran penting dalam menjalani ibadah. Dalam Ilmu Kalam, *Istiṭā'ah* dapat diartikan sebagai kesediaan batin untuk menjalankan perintah Allah dengan sepenuh hati dan keikhlasan.³

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya di mana penelitian yang dilakukan oleh Nazra Hafizatul Hasana yang berjudul *Istiṭā'ah* dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat⁴ memiliki kesimpulan bahwa

³ Solikhah. *Studi Komparatif Fatwa Mui Dan Dewan Hisbah Persis Tentang Hukum Dana Talangan Haji*. Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, hal 3.

⁴ Hasana, Nazra Hafizatul. "Istiṭā'ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat." *Ijtihad* 34.1 (2018), hal 3

Istiṭā'ah menurut Mazhab Hambali dalam konteks ibadah haji merujuk pada kesiapan atau kemampuan seseorang dalam tiga aspek utama: kemampuan fisik untuk menempuh perjalanan jauh dan melakukan aktivitas fisik selama ibadah haji, kemampuan keuangan untuk membiayai perjalanan dan memenuhi segala kebutuhan selama ibadah, serta kesiapan mental untuk menghadapi tantangan dan kesulitan selama perjalanan. Implikasi dari konsep ini terhadap penundaan keberangkatan jamaah haji di Sumatera Barat bergantung pada sejauh mana mereka memenuhi persyaratan *Istiṭā'ah* tersebut; jika sebagian besar jamaah tidak memenuhi kriteria tersebut, penundaan mungkin terjadi untuk memungkinkan mereka memperbaiki kesiapan mereka, sementara jika mereka telah memenuhi persyaratan tetapi masih terjadi penundaan, hal itu dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti peraturan pemerintah atau masalah logistik.

Selain penelitian tersebut, peneliti juga melakukan penelusuran terhadap literatur lainnya di mana literatur yang ditulis oleh Andri Rahmat yang berjudul Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik⁵ didapat kesimpulan bahwa Menurut Mazhab Hanafi, *Istiṭā'ah* dalam konteks akad dana talangan haji di Indonesia memiliki tiga makna utama: badan atau fisik, harta, dan keamanan. Dalam hal ini, *Istiṭā'ah* badan atau fisik merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan perjalanan haji, yang mencakup kesehatan dan ketahanan fisiknya. Sementara itu, *Istiṭā'*

⁵ Andri, Rahmat. *Analisis akad dana talangan haji di indonesia menurut pendapat ulama klasik*. Diss. Uin raden intan lampung, 2023.

ah harta berkaitan dengan memiliki cukup bekal dan sarana transportasi yang memadai untuk pergi dan pulang dari ibadah haji. Bekal tersebut mencakup kebutuhan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji, serta harta yang cukup untuk menafkahi keluarga yang ditinggalkan selama dan setelah ibadah haji. Implikasinya dalam analisis akad dana talangan haji di Indonesia adalah bahwa peminjam harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup sumber daya finansial dan akses terhadap sarana transportasi yang layak untuk melaksanakan ibadah haji tanpa menimbulkan beban finansial yang berlebihan atau mengorbankan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.

Literatur lain yang telah ditelusuri oleh peneliti adalah literatur yang ditulis oleh Syaikh yang berjudul *Istiṭā'ah* dalam Haji⁶ menjelaskan bahwa Menurut Mazhab Maliki, *Istiṭā'ah* dalam konteks ibadah haji dipahami melalui tiga aspek utama: kemampuan fisik atau badan, ketersediaan bekal yang cukup, dan kemampuan untuk melakukan perjalanan. Kemampuan fisik atau badan merujuk pada kesehatan dan kekuatan fisik seseorang untuk menjalani perjalanan haji dan melakukan segala ibadah yang diperlukan. Berkaitan dengan bekal yang cukup, Mazhab Maliki mengacu pada prinsip bahwa seseorang harus memiliki bekal yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan manusia secara umum. Terkait dengan perjalanan, mazhab maliki tidak mewajibkan penggunaan kendaraan secara mutlak; sehingga jika seseorang

⁶ Syaikh, Syaikh. "Istiṭā'ah dalam haji (studi tematik tafsir ahkam surah ali imran ayat 97)." *El-Mashlahah* 10.1 (2020), hal 20

mampu berjalan, maka itu juga dianggap sah sebagai cara untuk melakukan perjalanan haji.

Selain ketiga literatur tersebut, peneliti juga melakukan identifikasi kepada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bahrin Nada yang berjudul Konsep *Istiṭā'ah* dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Ibadah Haji Di Indonesia⁷ menjelaskan bahwa Konsep *Istiṭā'ah* yang terdapat dalam al-Qur'an dan diterapkan dalam syariat Islam memang memberikan batasan yang fleksibel bagi umat Islam yang menjalankannya. Islam memberikan kelonggaran kepada umatnya untuk melakukan peribadatan sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa adanya paksaan, sehingga umat Islam yang menjalankan syariat tidak merasa terbebani. Namun, dalam ibadah haji, yang merupakan rukun Islam terakhir, Allah menyerukan dalam firman-Nya dengan menyertakan kata "*istaṭā'a ilaihi al-sabīl*". Hal ini menunjukkan bahwa perintah Allah dalam ibadah haji tidaklah memaksa hamba-Nya diluar kemampuannya.

Kesimpulan yang didapat dari penelusuran literature yang dilakukan oleh peneliti adalah konsep *Istiṭā'ah* dalam konteks ibadah haji memiliki beberapa dimensi yang penting untuk dipahami. Menurut Mazhab Hambali, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan pandangan yang terdapat dalam Al-Qur'an, *Istiṭā'ah* merujuk pada kesiapan atau kemampuan seseorang dalam aspek fisik, keuangan, dan mental untuk menunaikan ibadah haji. Aspek fisik

⁷ Nada, Ahmad Bahrin. *Konsep Istiṭā'ah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Ibadah Haji Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, hal 3.

mencakup kemampuan tubuh untuk menempuh perjalanan jauh dan melakukan aktivitas fisik yang diperlukan dalam haji. Aspek keuangan mencakup kemampuan untuk membiayai perjalanan dan memenuhi kebutuhan selama ibadah haji. Sedangkan aspek mental mencakup kesiapan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan selama perjalanan.

Merujuk dari berbagai penelitian terdahulu diatas, penelitian yang akan dilakukan menjadi penting berdasarkan pemahaman yang terkait dengan konsep *Istiā'ah* dalam berbagai konteks ibadah haji. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *Istiā'ah*, menurut berbagai madzab, mencakup aspek fisik, keuangan, dan mental, yang relevan dengan realitas praktik haji, terutama di Indonesia. Dalam konteks ini, konsep *Istiā'ah* menurut Madzab Imam Syafi'i dapat memberikan perspektif tentang bagaimana seseorang dapat menunaikan ibadah haji dengan memanfaatkan dana talangan. Analisis ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana persyaratan *Istiā'ah*, seperti yang didefinisikan oleh Madzab Imam Syafi'i, dapat diterapkan dalam penggunaan dana talangan untuk haji.

Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Haji Dengan Dana Talangan Analisis Konsep *Istiā'ah* Madzab Imam Syafi'i”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah proses menentukan atau menjelaskan sebuah konsep abstrak atau teori dengan cara mendefinisikan bagaimana konsep

tersebut dapat diamati atau diukur secara konkret. Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dana Talangan

Dana talangan adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada individu atau kelompok dengan tujuan untuk memfasilitasi atau memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan atau melakukan aktivitas tertentu, dalam hal ini adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Dana talangan ini disediakan oleh lembaga keuangan atau badan amal yang berwenang, yang kemudian akan diberikan kepada penerima dengan syarat-syarat tertentu. Penerima dana talangan diharapkan untuk mengembalikan jumlah yang telah diterima setelah mereka kembali dari pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi operasional ini mencakup aspek-aspek penting seperti sumber dana, prosedur pemberian, syarat-syarat penerimaan, dan persyaratan pengembalian dana.⁸

2. Dana Talangan Haji

Dana talangan haji adalah fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan atau pemerintah bagi calon jamaah haji yang ingin menjalankan ibadah haji, namun belum memiliki dana yang cukup untuk melakukannya. Fasilitas ini memungkinkan calon jamaah haji untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk biaya perjalanan, akomodasi, dan

⁸ Almurni, Muhammad Furqon, Nuradi Nuradi, and Trisiladi Supriyanto. "Analisis Hukum Multi Akad pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat." *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2022, hal 18

kebutuhan lainnya yang terkait dengan ibadah haji. Biasanya, dana talangan haji ini diberikan dengan syarat dan ketentuan tertentu, termasuk pembayaran kembali setelah jamaah haji kembali dari ibadah haji dan sesuai dengan kemampuan finansial yang dimilikinya. Fasilitas ini sangat membantu bagi jamaah haji yang ingin menjalankan ibadah haji namun terkendala oleh keterbatasan finansial.⁹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat teridentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan haji
2. Kemudahan dalam haji
3. Mekanisme dana talangan haji
4. *Isti'tā'ah*

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, maka penulis membatasi sebuah permasalahan agar lebih fokus dengan masalah terhadap objek yang nantinya akan dikaji dalam penelitian tersebut. Berikut batasan permasalahannya :

1. Mekanisme haji menggunakan dana talangan di Bank Sinarmas *Multi Finance* Bojonegoro
2. *Isti'tā'ah* menurut madzab Imam Syafi'I terhadap program dana talangan haji di Bank Sinarmas *Multi Finance* Bojonegoro

⁹ Almurni, Muhammad Furqon, Nuradi Nuradi, and Trisiladi Supriyanto. "Analisis Hukum Multi Akad pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat." *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2022, hal 18

3. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme haji menggunakan dana talangan di Bank Sinarmas *Multi Finance* Bojonegoro ?
2. Bagaimana analisis *Istiā'ah* menurut madzab Imam Syafi'I terhadap program dana talangan haji di Bank Sinarmas *Multi Finance* Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme haji menggunakan dana talangan di Bank Sinarmas *Multi Finance* Bojonegoro.
2. Mengetahui *Istiā'ah* menurut madzab Imam Syafi'I terhadap program dana talangan haji di Bank Sinarmas *Multi Finance* Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan sebuah manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman konsep *Istiṭā'ah* dalam konteks Madzab Imam Syafi'i dan aplikasinya dalam program dana talangan haji. Ini dapat memperkaya literatur ilmiah di bidang hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai konsep *Istiṭā'ah* Madzab Imam Syafi'i pada program haji dengan dana talangan.

b. Bagi kampus

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu mahasiswa Universitas Sunan Giri dalam penelitian berikutnya.

c. Bagi Bank Sinarmas *Multi Finance* Bojonegoro

Bagi Bank Sinarmas *Multi Finance* Bojonegoro, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terkait dengan konsep *Istiṭā'ah* dan perspektif Madzab Imam Syafi'i dalam konteks layanan dana talangan haji. Ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian dikategorikan sebagai penelitian otentik setelah memperoleh landasan dari studi terdahulu. Penelitian sebelumnya tersebut

dapat dijadikan sebagai referensi dalam rangka memahami keaslian tulisan hasil penelitian ini dan sebagai upaya untuk mencegah duplikasi. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi :

1. Istithotifah, dalam tesisnya yang berjudul “*Haji dengan Menggunakan Dana Talangan dalam Prespektif Hadis (Studi Sanad dan Matan)*”¹⁰

mengangkat perbincangan mengenai hukum penggunaan dana talangan haji dari perspektif ulama. Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan teori hadis untuk menganalisis hukum penggunaan dana talangan haji dari perspektif ulama. Pendekatan teori hadis ini mencakup dua aspek utama, yaitu sanad (rantai perawi) dan matan (teks hadis). Melalui analisis terhadap kedua aspek ini, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang legitimasi penggunaan dana talangan haji dalam kerangka nilai-nilai syariah. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada pendekatan dan fokus analisisnya. Penelitian pertama lebih menekankan pada aspek hukum dari perspektif hadis, dengan memperkuat aspek sanad dan matan hadis sebagai dasar acuan. Sementara itu, penelitian kedua akan menggunakan pendekatan analisis konsep *Istiṭā’ah* dengan fokus pada Madzab Imam Syafi’i. Pendekatan ini akan mengkaji konsep *Istiṭā’ah* dalam konteks hukum Islam yang diinterpretasikan melalui prisma Madzab Imam Syafi’i.

¹⁰ Istihoyifah, I. *Haji Dengan Dana Talangan Dalam Prespektif Hadits (studi Sanad Dan Matan)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017, hal 32

2. Muhammad Bahtiyar Rifa'i, dalam tesisnya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)*"¹¹ menyimpulkan bahwa produk talangan haji Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam prakteknya tetap memperhatikan aspek kemampuan finansial nasabah. Pendekatan atau teori yang digunakan adalah pendekatan hukum Islam dan keuangan syariah. Penelitian ini mengeksplorasi konsep-konsep hukum Islam terkait dengan produk talangan haji dan menganalisis implementasi produk tersebut dalam praktik perbankan syariah, khususnya di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa produk talangan haji yang ditawarkan oleh BSM masih memperhatikan aspek kemampuan finansial nasabah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, serta memberikan manfaat yang nyata bagi nasabah dan keberlanjutan operasional bank. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bahtiyar Rifa'i dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Salah satu perbedaan utamanya adalah fokus dari penelitian tersebut. Penelitian Rifa'i lebih menekankan pada aspek keuangan syariah dan dampak kemaslahatan dari produk talangan haji, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan lebih berorientasi pada analisis konsep *Istiṭā'ah* dari perspektif Madzab Imam

¹¹ Rifa'i, Muhammad Bahtiyar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)*. Diss. UIN Sunan Kalijaga, 2014, hal 23

Syafi'i dalam konteks pemberian dana talangan untuk pelaksanaan ibadah haji.

3. Quraisy Vad'aq, dalam penelitiannya yang berjudul "*Talangan Haji Menurut Ulama Kota Malang: Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002*¹²" membahas secara rinci tentang pandangan ulama di Kota Malang terkait dengan konsep talangan haji dalam perspektif hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis pandangan ulama di Kota Malang terkait dengan konsep talangan haji dalam perspektif hukum Islam dan fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perspektif dan penilaian ulama terhadap penggunaan talangan haji. Hasil penelitian dari penelitian tersebut adalah gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana ulama di Kota Malang memahami dan menilai penggunaan talangan haji, serta sejauh mana kesesuaian praktik talangan haji tersebut dengan kerangka hukum Islam yang diakui secara nasional. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pendekatan dan fokus penelitian. Penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan pendekatan yang lebih fokus pada analisis konsep *Isti'ā'ah*, terutama dalam konteks Madzab Imam Syafi'i. Penelitian yang akan dilaksanakan akan lebih

¹² Vad'aq, Quraisy. *Talangan haji menurut ulama kota malang perspektif hukum Islam dan fatwa DSN-MUI nomor 29 tahun 2002*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019, hal 18

menitikberatkan pada pengkajian teks-teks klasik dan pemahaman konsep *Istiṭā'ah* dari sudut pandang Madzab Imam Syafi'i.

H. Kerangka Teori

1. *Istiṭā'ah* Menurut Madzab Syafi'i

Madzab Syafi'i memandang *Istiṭā'ah* sebagai syarat yang mutlak harus dipenuhi sebelum seseorang diwajibkan untuk menjalankan ibadah, termasuk ibadah haji. Konsep *Istiṭā'ah* dalam konteks haji tidak hanya mencakup kemampuan fisik dan finansial seseorang, tetapi juga melibatkan kesiapan mental, pengetahuan, dan kesiapan spiritual. Dalam Madzab Syafi'i, *Istiṭā'ah* fisik merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan perjalanan jauh menuju Tanah Suci, menjalani ritual-ritual fisik yang memerlukan ketahanan fisik yang kuat, serta mampu menghadapi berbagai kondisi cuaca dan lingkungan yang mungkin berubah selama perjalanan haji. Sementara itu, *Istiṭā'ah* finansial mengacu pada kemampuan seseorang untuk membiayai seluruh perjalanan haji, termasuk biaya perjalanan, penginapan, transportasi, dan biaya hidup lainnya selama di Tanah Suci. Selain itu, Madzab Syafi'i juga menekankan pentingnya kesiapan mental dan spiritual seseorang dalam menjalankan ibadah haji. Hal ini mencakup pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, pemahaman terhadap makna dan tujuan ibadah haji, serta kesiediaan untuk menghadapi ujian dan cobaan yang mungkin terjadi selama perjalanan haji. Kesiapan mental dan spiritual ini membantu seseorang untuk tetap tenang,

sabar, dan bersyukur dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan ibadah haji.¹³m

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Kualitatif merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai sebuah hasil yang positif dalam suatu tujuan penelitian. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan objek penelitian dengan hasil yang memuaskan. Disamping itu, metode juga bertindak terhadap suatu hasil yang maksimal. Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan penelitian dalam penelitian kualitatif antara lain yaitu studi kasus, deskriptif, fenomenologi, etnografi, *grounded theory*, biografi. Pendekatan yang telah digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Untuk sifat penelitian ini yang telah digunakan yakni deskriptif analitik, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan fakta yang akurat terhadap yang telah terjadi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan, serta lingkungan

¹³ *Ibid.*

sekitar baik dalam masyarakat, suatu organisasi, maupun lembaga yang bersifat non pustaka.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan kepala Bank Sinarmas *Multi Finance* Bojonegoro, kitab al umm, kitab al-majmu dan kitab *IAI-Minhaj*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah semacam bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan yang terkait dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode observasi

Observasi disebut juga pengamatan, penelitian yang meliputi sebuah kegiatan - kegiatan pemantauan secara langsung yang telah dilakukan terhadap suatu objek yang akan digunakan penelitian.

Metode ini digunakan untuk menganalisis *Istiā'ah* Madzab Imam Syafi'i terhadap program haji dengan dana talangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari sumber informasi. Untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara dengan kepala Bank Sinarmas *Multi Finance* Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan bahan pustaka (dokumentasi) yang mengandung sebuah informasi dan relevan yang telah didapatkan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut. Yang didokumentasikan pada penelitian ini adalah data program haji dengan dana talangan.

5. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali data data yang diperoleh dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan dan relevansi terkait program haji dengan dana talangan.

b. *Organizing*

Yaitu menyusun dan mensistematiskan data data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan sistematika

pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Dalam tahap ini penulis menyusun dan mensistematiskan data terkait program haji dengan dana talangan.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengolah informasi atau data yang diperoleh dalam suatu penelitian atau studi. Tiga teknik analisis data yang umum digunakan adalah reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan serta verifikasi. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing teknik tersebut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses untuk menyederhanakan data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih ringkas dan dapat dimengerti. Langkah ini sering dilakukan dengan meringkas, mengelompokkan, atau memfilter data sehingga dapat menyoroti pola atau tren yang relevan. Contohnya, teknik ini dapat dilakukan dengan menghitung rata-rata, median, atau modus untuk set data, atau dengan melakukan analisis faktor untuk mengidentifikasi variabel-variabel utama yang mendasari data.

2. *Display* Data

Display data merupakan langkah untuk menampilkan data secara visual agar lebih mudah dipahami. Tujuannya adalah agar informasi yang terdapat dalam data dapat disajikan dengan jelas dan dapat diinterpretasikan dengan lebih mudah. Beberapa contoh teknik display

data antara lain adalah pembuatan grafik, tabel, diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram garis. Dengan menggunakan teknik ini, pola-pola atau hubungan antar variabel dalam data dapat lebih mudah diamati.

3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data adalah mengambil kesimpulan berdasarkan hasil reduksi dan display data yang telah dilakukan, serta memverifikasi kesimpulan tersebut. Proses ini melibatkan interpretasi terhadap informasi yang ditemukan dalam data, identifikasi pola atau tren yang signifikan, dan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian atau studi. Verifikasi kesimpulan dilakukan dengan memeriksa kembali data, melakukan uji statistik, atau membandingkan temuan dengan teori atau penelitian terdahulu guna memastikan keandalan dan validitasnya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi dan menjelaskan dengan lebih rinci, penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran penulis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

Bab I latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti akan membahas teori-teori dan konsep-konsep terkait program haji dengan dana talangan dan konsep *Istiā'ah* Madzab Imam Syafi'i.

Bab 3 peneliti akan menjelaskan secara detail tentang tempat dan waktu penelitian, partisipan penelitian, teknik pengumpulan data, dan prosedur pengumpulan data. Di sini, peneliti juga akan menjelaskan tentang instrumen penelitian yang digunakan, yaitu pedoman wawancara dan observasi lapangan yang digunakan, yaitu kuesioner untuk menganalisis program haji dengan dana talangan dan konsep *Istiā'ah* Madzab Imam Syafi'i.

Bab IV peneliti akan menyajikan temuan-temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Peneliti akan melakukan analisis kualitatif untuk memahami fenomena yang diamati dan menjelaskan temuan yang terkait dengan program haji dengan dana talangan dan konsep *Istiā'ah* Madzab Imam Syafi'i.

Bab V peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan dan memberikan saran-saran bagi pihak-pihak terkait. Di sini, peneliti akan memaparkan kesimpulan utama dari penelitian, yaitu Analisis program haji dengan dana talangan dengan konsep *Istiā'ah* Madzab Imam Syafi'i. Selain itu, peneliti juga akan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.